



PUTUSAN

Nomor : 146-K / PM I-02 / AD / X / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Herman.
Pangkat/NRP : Pratu / 31040510100483.
Jabatan : Ta Denma Kodam I/BB.
Kesatuan : Den madam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 4 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu
Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 di sel Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dandenmadam I/BB Nomor : Kep /14 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 di Sel Tahanan Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor Kep / 327-10 / V / 2018 tanggal 26 April 2018.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 di Sel Tahanan Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor Kep / 392-10 / V / 2018 tanggal 23 Mei 2018.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor Kep / 565-10 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor Kep / 568-10 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018.
3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 184 / PM.I-02 / AD / X /2018 tanggal 4 Oktober 2018.
 4. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 190 / PM.I-02 / AD / XI / 2018 tanggal 4 Nopember 2018.
 5. Dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/06/PM I-02/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-020 / A-14 / V / 2018 tanggal 11 Mei 2018 atas nama Terdakwa Joni Herman Pratu NRP 31040510100483 Ta Denma Kodam I/BB.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep / 563-10 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 96 / AD / K / I-02 / IX / 2018 tanggal 20 September 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP / 146 / PM I-02 / AD / X / 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 146 / PM.I-02 / AD / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP / 146 / PM.I-02 / AD / X / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang hari sidang.

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 96 / AD / K / I-02 / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:
 - a) Uang sejumlah Rp875.000.00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam.
 - c) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018.
 - b) 1 (Satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 517 / Pen.Pid / 2018 / PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis dan dibacakan yang pada pokoknya adalah:

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



- a. Unsur ke-1 Setiap Penyalahguna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur ini tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur ini tergantung pada pembuktian delik unsur lainnya karena unsur ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama.
- b. Unsur ke-2 Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun keberadaan Terdakwa dirumah Sdr. M Guntur saat itu sedang dikamar mandi buang air besar dan barang bukti yang disita bukan dalam penguasaan Terdakwa.
- c. Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar:
 - 1) Menerima pembelaan (*pledoi*) dari tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
 - 2) Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (*Vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
 - 4) Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*equo et bono*"
3. Atas pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer menanggapi secara tertulis dalam *Replik* yang pada pokoknya adalah Oditur Militer tetap pada tuntutan (*Requisitoir*).

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas *Replik* dari Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dalam *Duplik* yang pada pokoknya adalah Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledoi*).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na. IX-X Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Joni Herman (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di KI C Rantau Prapat Yonif 126/KC sampai tahun 2014, kemudian dipindahtugaskan ke Denma Kodam I/BB saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denma Kodam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31040510100483.

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



2. Bahwa Sdr. Muhammad Guntur (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 yang saat itu Terdakwa baru selesai melaksanakan hukuman karena Terdakwa sebelumnya terlibat tindak pidana Desersi, sedangkan Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Pipit Wardani (Saksi-7) yang merupakan tetangga Saksi-2 dan menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 6, 22, 24 dan tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu selalu bersama dengan Saksi-2 dan pada tanggal 6 dan 22 Maret 2018 bertiga yaitu Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB ketika Sdr. Muhammad Guntur (Saksi-1) berada dirumah Saksi-1 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat Ilf Desa Batu Tunggal Kec. Na. IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, secara bersama-sama datang Terdakwa bersama Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-2) berboncengan dengan Sepeda motor, ketika berada di rumah Saksi-1, Terdakwa memanggil Saksi-1, mendengar ada yang memanggil, Saksi-1 kemudian membuka pintu samping rumah dan Saksi-1 melihat Saksi-2 dan Terdakwa lalu berdua masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping rumah Saksi-1. Kemudian Terdakwa mengatakan "ada alat (ada alat-alat bong) dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari alat untuk dipergunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 09.45 WIB Saksi-2 datang membawa 1 (satu) botol minuman Lasegar, pipet, kaca pirem yang sudah terpakai dan kemudian Saksi-2 merangkai menjadi 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu/bong yang telah terpasang pipet kemudian memasang kaca pipet dan Saksi-2 mengeluarkan 1 (satu) Plastik klip kecil bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong baju bagian depan sebelah kiri dan meletakkannya di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet dan memasukkannya kedalam kaca pirem kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghirup asap yang keluar dari pembakaran sabu-sabu pada kaca pirem, setelah itu Terdakwa membakarkan Sabu-sabu tersebut kepada Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 menggunakan sendiri sabu-sabu tersebut dan begitu selanjutnya.

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi-2 sedang berada di rumah, ada suara handphone berdering, ternyata suara bunyi handphone dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dalam pembicaraan via handphone Saksi-2 katakan "ada apa wak" kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Kau kerumah saya dulu ditunggu Pratu Joni Herman" kemudi dijawab Saksi-2 "sebentar wak" tidak berapa lama kemudian Saksi-2 datang kerumah Saksi-1 yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Saksi-1, setelah Saksi-2 sampai di rumah Saksi-1, Saksi-2 melihat Saksi-1 sedang berada di depan rumah sedang memasang antena parabola dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah Saksi-1 setelah di dalam rumah Saksi-2 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu-sabu, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "ada apa Bang" Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "berapa nomor togel keluar" setelah Saksi-2 menjelaskan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "tolong carikan nomor-nomor togel yang sudah keluar" selanjutnya ketika Saksi-2 akan berangkat tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "tunggu dulu, saya mau kekamar mandi dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2" kalau kau mau memakai, ini ada di atas meja dapur" selanjutnya Terdakwa menuju kekamar mandi yang berjarak ± 2 (dua) meter dan dapur, kemudian Saksi-2 mendekati meja dapur dan Saksi-2 melihat ada botol beserla alat pipet yang terangkai di botol beserta mancis, korek api yang diujungnya ada dipasang jarum, lalu Saksi-2 ambil botol tensebut dan langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Aiptu Baharuddin Ritonga (Saksi-3) dan Brigpol Supriadi (Saksi-4) menerima informasi dari masyarakat ada melakukan transaksi Narkoba, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 dan beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Na. IX-X Kota Batu langsung menuju sasaran yaitu rumah Saksi-1 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. NA. IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 dan anggota anggota Unit Reskrim Polsek Na. IX-X menuju alamat yang dituju dan setelah tiba dan berada diteras rumah Saksi-1 saat itu Saksi-1 dan Saksi-3 berada di depan rumah Saksi-1, Kanit Iptu Pandamean Sitingjak berada di pintu Samping, sedangkan dua orang anggota berjaga dibelakang rumah, setelah Saksi-3 memastikan bahwa di dalam rumah Saksi-1 ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu, setelah itu Saksi-3 langsung masuk kedalam rumah dan Saksi-3 melihat Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu lalu mengamankan Saksi-2 pada saat yang bersamaan Terdakwa keluar dari kamar mandi, karena pada saat pengeledahan Saksi-2 ditemukan beberapa paket kecil Sabu-sabu dan dari pengakuan Saksi-2 barang tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kemasan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas kemasan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, mancis warna biru dan 1 (Satu) buah dompet motif bunga.

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



6. Bahwa karena Terdakwa anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 29 Maret oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara untuk dilakukan tes urine.
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara Nomor : 003/IV/201 8 tanggal 02 April 2018, Urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut : 53 (lima puluh tiga) termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam I/BB atas nama:

- 1.Lettu Chk M. Suharyono, S,H NRP 21950301800375.
- 2.Lettu Chk (K) Nurhafni, S.H NRP 21980355410479.
- 3.Sertu Ahmad Zaini, S.H NRP 21090022910690.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor: Sprin / 100 / IV / 2018 tanggal 16 April 2018 serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2018 dari Terdakwa kepada tim Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Samsul Halomoan.

Pangkat / NRP : Serda / 31950037140975.

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Ba Hartib Subdenpom I/1-2
Rantau Prapat.
K e s a t u a n : Denpom I-1 Pematang Siantar.
Tempat, tanggal lahir : Batu Tunggul, 18 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/1-2 Rantau
Prapat Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/family, Saksi mengenal dengan Terdakwa setelah adanya perkara ini.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.
3. Bahwa selanjutnya petugas Balai Laboratorium Kesehatan memberikan sebuah botol kaca yang transparan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh menampung urine dibotol tersebut dan dengan diawasi oleh petugas dari Denpom I/1-2 Rantau Prapat, setelah urine ditampung dibotol tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan ke salah satu petugas Balai Laboratorium Kesehatan, setelah itu Saksi kembali ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.
4. Bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin, Saksi mengetahui urine Terdakwa mengandung Amphetamin setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sarwan.

Pangkat / NRP : Sertu / 31950347010175.

J a b a t a n : Ba Hartib Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.

K e s a t u a n : Denpom I-1 Pematang Siantar.

Tempat, tanggal lahir : Sukajadi Labuhan Batu, 1 Januari 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru No. 4 Wira Asri, Rantau Prapat, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/family, Saksi mengenal dengan Terdakwa setelah adanya perkara ini.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.
3. Bahwa selanjutnya petugas Balai Laboratorium Kesehatan memberikan sebuah botol kaca yang transparan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh menampung urine dibotol tersebut dan dengan diawasi oleh petugas dari Denpom I/1-2 Rantau Prapat, setelah urine ditampung dibotol tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan ke salah satu petugas Balai Laboratorium Kesehatan, setelah itu Saksi kembali ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa di Balai Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin, Saksi mengetahui urine Terdakwa mengandung Amphetamin setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut sesuai pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para saksi tersebut dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Guntur.
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tanggal lahir : Kampung Baru, 2 Februari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dusun VII, Suka Rakyat II,
Desa Batu Tunggal, Kec. Na IX-X
Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 yang saat itu Terdakwa baru selesai melaksanakan hukuman karena Terdakwa sebelumnya terlibat tindak pidana Desersi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 06 Maret dan 22 Maret 2018 menggunakan/mengonsumsi Sabu-sabu di depan rumah Saksi.
3. Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan dengan cara Saksi-4 menyiapkan satu buah alat hisap sabu atau bong kemudian Saksi-4 memasang kaca pipet serta mengeluarkan sabu dari kantong baju sebelah kiri depan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pipet mengambil sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam kaca pirek, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi-4.

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi memanggil Saksi melalui pintu samping, mendengar panggilan dari Terdakwa lalu Saksi membuka pintu dan berkata "Ngapain Bang" Terdakwa mengatakan "Saya lagi ribut dengan istri saya, bisa pesan bakso, Bang" kemudian Saksi memesan bakso pesanan Terdakwa, setelah makan bakso Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk istirahat di rumah Saksi, kemudian Terdakwa istirahat di ruang tengah, kemudian Saksi duduk di depan rumah Saksi sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa terbangun dan menjumpai Saksi kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menghubungi Saksi-4 karena Saksi tidak ada pulsa Saksi hanya miscol Saksi-4 dua menit kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi dan mengatakan Saksi-4 dipanggil Terdakwa, 30 (tiga puluh) menit kemudian tepatnya pukul 18.00 WIB Saksi-4 tiba di rumah Saksi dan Saksi menanyakan angka togel yang keluar hari itu, kemudian Saksi-4 dipanggil oleh Terdakwa agar masuk kedalam rumah sedangkan Saksi memperbaiki antena parabola di luar, beberapa saat kemudian datang seseorang bertanya kepada Saksi "Bapak yang bernama Aseng Saksi jawab "Iya", kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di belakang / didapur rumah Saksi sedangkan orang yang menanyi Saksi pergi kearah suara ribut tersebut melalui pintu depan menuju ke dapur dan Saksi mengikutinya dari belakang, setibanya di dapur Saksi melihat Terdakwa mau berkelahi dengan seseorang yang kemudian Saksi ketahui dari anggota Unit Reskrim Polsek Kota Batu Na IX-X dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa, kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) alat isap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buak kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah dompet

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



warna putih motif bunga setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti dibawah ke Polsek Labuhan Batu.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dompet warna putih motif bunga tersebut setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu kepada siapapun, selama ini yang mengajak mengkonsumsi, menyiapkan, membeli sabu adalah Terdakwa sedangkan harga dan beli dimana Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu balk kepada Saksi maupun kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi dua minggu sebelum penangkapan bukan sejak tahun 2017.
2. Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan sabu-sabu didompet Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 06 Maret 2018 dan pada tanggal 22 Maret 2018 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 22 Maret 2018 Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak siapapun untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi sebab Saksi tidak hadir.

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : Yudi Setiawan Alias Yudi.

Pekerjaan : Tani.

Tempat, tanggal lahir : Suka Rakyat, 11 Desember 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Batu Tunggal, Suka Rakyat II, Dsn. VII, Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 yang berdinis di Kodam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 6 Maret, 22 Maret dan 26 Maret 2018 mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-3, dengan alat-alat sabu-sabu sudah tersedia saat Saksi datang lalu Saksi secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 di ruang dapur rumah Saksi-3 dengan cara tangan kiri Saksi memegang alat hisap sabu/bong yang sudah terpasang pipet dan kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian tangan kanan memegang mancis yang sudah dipasang jarum kemudian menghidupkan mancis tersebut lalu membakar kaca pirek yang mana pipet yang terpasang dialat sap/bong ke mulut Saksi dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Terdakwa.

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, ada suara handphone berdering, ternyata suara bunyi handphone dari Saksi-3 kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 dalam pembicaraan via handphone Saksi katakan "ada apa wak" kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "Kau kerumah saya dulu ditunggu Terdakwa " kemudi dijawab Saksi "sebentar wak" tidak berapa lama kemudian Saksi datang kerumah Saksi-3 yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Saksi-3, setelah Saksi sampai di rumah Saksi-3 Saksi melihat Saksi-3 sedang berada di depan rumah sedang memasang antena parabola dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi-3 setelah di dalam rumah bagian dapur Saksi melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu-sabu, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ada apa Bang" Terdakwa bertanya kepada Saksi "berapa nomor togel keluar" setelah Saksi menjelaskan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tolong carikan nomor-nomor togel yang sudah keluar" selanjutnya ketika Saksi akan berangkat tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tunggu dulu, saya mau kekamar mandi dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi" kalau kau mau memakai, ini ada di atas meja dapur" selanjutnya Terdakwa menuju kekamar mandi yang berjarak ± 2 (dua) meter dari dapur, kemudian Saksi mendekati meja dapur dan Saksi melihat ada botol beserta alat pipet yang terangkai di botol beserta mancis, korek api yang diujungnya ada dipasang jarum, lalu Saksi ambil botol tersebut dan langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, sesaat kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang langsung masuk ke ruang dapur dan mengaku petugas dari Polsek Kota Batu, kemudian menangkap Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 serta menyita barang bukti berupa botol minuman

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Lasegar yang terhubung dengan pipet, mancis yang ujungnya dipasang jarum suntik, plastik kecil transparan bekas sabu, pipet berbentuk skop dan satu buah dompet warna putih motif bunga yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan berisi kemasan Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa alat-alat berupa botol lasegar, pipet mancis dan bungkus kecil plastik transparan berisi sabu-sabu, karena saat Saksi datang kerumah Saksi-3 untuk menjumpai Terdakwa barang-barang tersebut sudah ada di atas meja dapur dan dompet berada di bawah meja dan Saksi tidak mengetahui siapa merangkai alat-alat tersebut saat Saksi tiba di dapur rumah Saksi-3 alat-alat tersebut sudah berada di atas meja saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap botol lasegar melalui alat hisap pipet yang terhubung dengan botol lasegar sebelum Terdakwa menuju kamar mandi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat karena Saksi mengkonsumsi Narkotika tersebut selalu diajak oleh Terdakwa dan sabu-sabu tersebut selalu sudah ada ditangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi bukan karena menggunakan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika pada tanggal 28 Maret 2018 Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.
3. Bahwa barang berupa dompet warna putih motif bunga-bunga, botol lasegar yang dipasang alat pipet, mancis warna biru yang dipasang jarum suntik dan plastik transparan kecil bekas kemasan sabu-sabu bukan milik Terdakwa.

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika pada tanggal 6 Maret 2018, tanggal 22 Maret 2018, tanggal 24 Maret 2018 dan pada tanggal 28 Maret 2018.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak siapapun untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi sebab Saksi tidak hadir.

Saksi-5:

Nama lengkap : Pipit Wardani.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Aek Buru, 27 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Aek Buru, Suka Rakyat II,
Na X-XI Kab. Labuhan Batu Hp.
081362789044.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinis di Kompi C Rantau Prapat.
2. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan saling mengenal kemudian pada bulan Juli tahun 2014 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ariqa Zahara saat ini berumur 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan.
2. Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi-3 dan Saksi-4 yang juga ikut ditangkap bersama Terdakwa.

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di rumah salah satu warga di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara dan siapa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa ditangkap dan sampai dengan diadakan pemeriksaan ini Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar, mengetahui, melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, membeli maupun menjual.
5. Bahwa Saksi tidak mengenali dompet kain berwarna putih bermotif bunga hijau biru yang diperlihatkan penyidik namun Saksi mengenali Hp warna hitam merupakan milik Saksi sedangkan Hp warna biru merupakan milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa saat ini berdinast di Kodam I/BB dan sampai saat ini status Saksi dengan Terdakwa masih suami istri akan tetapi belum terdaftar secara dinas/Satuan.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa berangkat dari Medan dan tiba di rumah Saksi di Desa Aek Bauru, Suka Rakyat II Na X-XI Labuhan Batu Utara sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berencana untuk mengurus surat-surat resmi pernikahannya dengan Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui, hanya saat Saksi bertanya kepada Terdakwa mengatakan sudah mendapat ijin dari satuan dan saat itu juga Terdakwa membawa surat-surat untuk dibawa ke Koramil dan Kodim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Baharuddin Ritonga.
Pangkat / NRP : Aiptu / 72080614.
J a b a t a n : Ba Polsek NA IX-X.
K e s a t u a n : Polres Labuhan Batu.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 15 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.
082366476885.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD setelah dilakukan penangkapan target masyarakat sipil yang bernama Sdr. Muhammad Guntur dan Sdr. Yudi Setiawan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada terjadinya penangkapan hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi-3 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Kota Batu Na. IX-X dengan jumlah personil 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim a.n. Aiptu Pardamean Sitingjak, SH dengan anggota Saksi sendiri, Bripka Ahmad Fauzi dan Brigpol Saprudin.
3. Bahwa yang menjadi dasar dari Unit Reskrim Polsek Kota Batu Na. IX-X untuk melakukan penangkapan saat itu ialah Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi-3) sering transaksi Narkoba, mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 terjadi komunikasi sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Na. IX-X Kota Batu langsung menuju sasaran yaitu rumah Saksi-3 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. NA. IX-X Kab. Labuhan Batu Litara, sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan anggota Unit Reskrim Polsek Na. IX-X menuju alamat yang dituju dan setelah tiba dan berada diteras rumah Saksi-3 saat itu Saksi-3 dan Saksi berada di depan rumah Saksi-3, Kanit Aiptu Pardamean Sitinjak berada di pintu Samping, sedangkan dua orang anggota berjaga dibelakang rumah, setelah Saksi memastikan bahwa di dalam rumah Saksi-3 ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah dan Saksi melihat Saksi-4 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu lalu mengamankan Saksi-4 pada saat yang bersamaan Terdakwa keluar dari kamar mandi, karena pada saat penggeledahan Saksi-4 ditemukan beberapa paket kecil sabu-sabu dan pengakuan Saksi-4 barang tersebut adalah milik Terdakwa dan mengamankannya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada didapatkan beberapa barang bukti yaitu antara lain 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah dompet warna putih motip bunga dan setelah dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klif bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu-sabu-sabu.

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru keluar dari kamar mandi di dalam rumah Saksi-3 berdekatan dengan Saksi-4 yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang jarak kamar mandi dengan Saksi-4 lebih kurang 3 (tiga) meter, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri.
7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya membawanya ke Mapolres Labuhan Batu dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian dari hasil pemeriksaan sementara didapatkan keterangan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil klif bening adalah milik Terdakwa.
8. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapolres Labuhan Batu untuk didata dan dimintai keterangan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat karena Terdakwa merupakan anggota TNI AD. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:
 1. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu milik siapa.
 2. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi sebab Saksi tidak hadir.

Saksi-7:

Nama lengkap : Saprudi.
Pangkat / NRP : Brigpol / 87110848.
J a b a t a n : Ba Polsek NA IX-X.
K e s a t u a n : Polres Labuhan Batu.
Tempat, tanggal lahir : Merbau, 11 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.
081269111943.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD setelah dilakukan penangkapan target masyarakat sipil yang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi-3) dan Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada terjadinya penangkapan hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi-3 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Kota Batu Na. IX-X dengan jumlah personil 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim a.n. Aiptu Pardamean Sitingak, SH dengan anggota Saksi sendiri, Bripka Ahmad Fauzi dan Aiptu Baharuddin Ritonga.
3. Bahwa yang menjadi dasar dari Unit Reskrim Polsek Kota Batu Na. IX-X untuk melakukan penangkapan saat itu ialah Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang bernama Muhammad Guntur sering transaksi Narkoba, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



4. Bahwa pada hari Rabu setelah terjadi komunikasi sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Na. IX-X Kota Batu langsung menuju sasaran yaitu rumah Saksi-3 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. NA. IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan anggota Unit Reskrim Polsek Na. IX-X menuju alamat yang dituju dan setelah tiba dan berada diteras rumah Saksi-3 saat itu Saksi-3 dan Saksi-6 berada di teras rumah Saksi-3, Kanit Aiptu Pardamean Sitingjak berada di pintu samping, sedangkan Saksi dan Bripta Fauzan Siregar berjaga dibelakang rumah, setelah memastikan bahwa di dalam rumah Saksi-3 ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan Saksi melihat Saksi-4 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu lalu mengamankan Saksi-4 pada saat yang bersamaan Terdakwa keluar dan kamar mandi, karena pada saat penggeledahan Saksi-4 ditemukan beberapa paket kecil Sabu-sabu dan dari pengakuan Saksi-4 barang tersebut adalah milik Terdakwa dan mengamankannya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada didapatkan beberapa barang bukti yaitu antara lain 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah dompet warna putih motip bunga dan setelah dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klif bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu barang bukti tersebut masih berada di Polres Labuhan Batu untuk pemeriksaan.

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru keluar dan kamar mandi di dalam rumah Saksi-3 berdekatan dengan Saksi-4 yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang jarak kamar mandi dengan Saksi-4 lebih kurang 3 (tiga) meter, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri.
7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya membawanya ke Mapolres Labuhan Batu dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 dari hasil pemeriksaan sementara didapatkan keterangan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil klif bening adalah milik Terdakwa.
8. Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapolres Labuhan Batu untuk didata dan dimintai keterangan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat karena Terdakwa merupakan anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu milik siapa.
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi sebab Saksi tidak hadir.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian keterangan para Saksi tersebut, adapun yang disangkal adalah keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 yaitu:

Saksi-3

1. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi dua minggu sebelum penangkapan bukan sejak tahun 2017.

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



2. Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan sabu-sabu didompot Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 06 Maret 2018 dan pada tanggal 22 Maret 2018 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 22 Maret 2018 Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak siapapun untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Saksi-4

1. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi bukan karena menggunakan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika pada tanggal 28 Maret 2018 Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.
3. Bahwa barang berupa dompet warna putih motif bunga-bunga, botol lasegar yang dipasang alat pipet, mancis warna biru yang dipasang jarum suntik dan plastik transparan kecil bekas kemasan sabu-sabu bukan milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika pada tanggal 6 Maret 2018, tanggal 22 Maret 2018, tanggal 24 Maret 2018 dan pada tanggal 28 Maret 2018.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak siapapun untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Saksi-6

1. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu milik siapa.

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



2. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Saksi-7

1. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu milik siapa.
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan berhak untuk memberi keterangan dengan bebas, yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa dan berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, dikenal dengan *non self-incrimination*, karena keterangan Terdakwa hanyalah merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.
2. Bahwa keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 yang diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah saling bersesuaian, sedangkan keterangan Terdakwa dalam memberikan keterangan dipenyidik dan dihadapan sidang tidak disumpah sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri.

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-4 yang menyatakan pada tanggal 28 Maret 2018 Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-3 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. NA. IX-X Kab. Labuhan Batu Utara dan bila dihubungkan dengan alat bukti yang ada yaitu berupa Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 saat ini tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa karena sedang menjalani pidananya di Lapas Rantau Prapat Sumatera Utara terkait kasus Narkotika yang saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa.

4. Bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 bila dihubungkan dengan alat bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018 dan 1 (Satu) lembar Surat Penetapan Nomor: 517 / Pen.Pid / 2018 / PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat kemudian dihubungkan dengan keberadaan Saksi-3 dan Saksi-4 saat ini sedang menjalani pidana maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 dapat diterima karena saling bersesuaian dan sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima karena berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7.

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ki C Rantau Prapat Yonif 126/KC sampai tahun 2014, kemudian dipindah tugaskan ke Denma Kodam I/BB saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat Ta Denma Kodam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31040510100483.
2. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah dipidana oleh Dilmil I-02 Medan pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana Desersi dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Guntur (Saksi-4) dan Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-5) pada bulan Desember 2017 karena Saksi-4 dan Saksi-5 adalah satu kampung Sdri. Pipit Wardani (Saksi-3) yang merupakan Istri Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya kenalan biasa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wib setelah Terdakwa menyelesaikan tugasnya sebagai petugas kebersihan di Makodam I/BB Terdakwa berangkat ke Desa Aekburu Getek Kec. Na IX-X Kab Labuhan Batu Utara dengan menggunakan angkutan umum.
5. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Desa Aekburu Getek Kec. Na IX-X Kab Labuhan Batu Utara adalah untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 di Koramil 07/Kota Batu Kodim 0209/LB dengan maksud untuk mengurus surat bersih diri sebagai persyaratan pernikahan.
6. Bahwa Terdakwa sebelum tiba di Koramil 07/Kota Batu Terdakwa menghubungi pegawai Koramil untuk menanyakan apakah Danramil ada di tempat dan dijawab Danramil tidak berada di tempat.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Rudi di Desa Aekburu untuk mengembalikan sepeda motor Mio yang Terdakwa pinjam setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju tempat jualan Bakso.
8. Bahwa setelah selesai makan bakso sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi-4 yang kebetulan berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari tukang bakso dengan maksud untuk menumpang kamar mandi hendak buang air besar.
9. Bahwa pada saat Terdakwa menumpang di kamar mandi Saksi-4 sudah ijin terlebih dahulu dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa mengatakan 'bang permisi numpang kamar mandi" Saksi-4 mengatakan dari dalam rumah mengatakan "langsung saja masuk"

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



10. Bahwa pada saat Terdakwa di kamar mandi sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba datang 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Kota Batu untuk menangkap dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/1-2 Rantau Prapat.

11. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kemasan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong bekas kemasan sabu-sabu, seperangkat alat hisap bong, mancis warna biru dan 1 (satu) buah dompet motif bunga yang ditemukan oleh Polsek Kota batu Polres Labuhan batu bukan milik Terdakwa.

12. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 875.000,00,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas Polsek Kota Batu

13. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Labuhan Batu Utara adalah untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu mengurus surat bersih diri dikantor Koramil 07/Kota Batu Kodim 0209/LB.

14. Bahwa sebelum Terdakwa tiba dikantor Koramil 07/Kota Batu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi melalui HP pegawai kantor Koramil 07/Kota Batu menanyakan apakah Danramil ada ditempat dan dijawab tidak ada ditempat.

15. Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju rumah Sdr. Rudi di Desa Aekburu untuk mengembalikan sepeda motor Mio yang Terdakwa pinjam setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju tempat jualan bakso.

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



16. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan bakso kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. M. Guntur (Saksi-4) untuk numpang kamar mandi karena Terdakwa hendak buang air besar.

17. Bahwa saat Terdakwa berada dikamar mandi datang Polisi dari Polsek Kota Batu Polres Labuhan Batu untuk menangkap dan membawa Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan tidak berapa lama datang Polisi Militer lalu Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 06 Maret 2018 dan pada tanggal 22 Maret 2018 di Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 22 Maret 2018 Jl. Dusun VII Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak siapapun untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

21. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Pipit Wardani dan dikaruniai seorang anak berumur 3 (tiga) tahun yang diberi nama Pipit Wardani.

22. Bahwa Terdakwa selama dinas pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Ambon pada tahun 2008 sampai dengan 2009 yaitu Pam daerah rawan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas yang diberikan di persidangan ternyata tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang:
 - a. Uang sejumlah Rp875.000.00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam.
 - c. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 517 / Pen.Pid / 2018 / PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa uang sejumlah Rp875.000.00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang disita oleh Polsek Kota batu saat penangkapan, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam adalah HP milik Terdakwa yang disita oleh Polsek Kota batu saat penangkapan, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam adalah HP milik Saksi-3 yaitu istri Terdakwa yang saat penangkapan ada dalam penguasaan Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018 adalah hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 517 / Pen.Pid / 2018 / PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan barang bukti, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ki C Rantau Prapat Yonif 126/KC sampai tahun 2014, kemudian dipindah tugaskan ke Denma Kodam I/BB saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat Ta Denma Kodam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31040510100483.

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



2. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah dipidana oleh Dilmil I-02 Medan pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana Desersi dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Guntur (Saksi-4) dan Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-5) pada bulan Desember 2017 karena Saksi-4 dan Saksi-5 adalah satu kampung Sdri. Pipit Wardani (Saksi-3) yang merupakan Istri Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya kenalan biasa.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wib setelah Terdakwa menyelesaikan tugasnya sebagai petugas kebersihan di Makodam I/BB Terdakwa berangkat ke Desa Aekburu Getek Kec. Na IX-X Kab Labuhan Batu Utara dengan menggunakan angkutan umum.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Desa Aekburu Getek Kec. Na IX-X Kab Labuhan Batu Utara adalah untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 di Koramil 07/Kota Batu Kodim 0209/LB dengan maksud untuk mengurus surat bersih diri sebagai persyaratan pernikahan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi ke Desa Aekburu Getek Kec. Na IX-X Kab Labuhan Batu Utara tidak ada ijin dari Komandan.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum tiba di Koramil 07/Kota Batu Terdakwa menghubungi pegawai Koramil untuk menanyakan apakah Danramil ada di tempat dan dijawab Danramil tidak berada di tempat.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Rudi di Desa Aekburu untuk mengembalikan sepeda motor Mio yang Terdakwa pinjam setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju tempat jualan Bakso.

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar dari tempat penjualan bakso Terdakwa menuju rumah Saksi-4 yang kebetulan berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari tukang bakso dengan maksud untuk menumpang kamar mandi hendak buang air besar.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 memanggil Saksi-4 melalui pintu samping, mendengar panggilan dari Terdakwa lalu Saksi-4 membuka pintu dan berkata "Ngapain Bang" Terdakwa mengatakan "Saya lagi ribut dengan istri saya, bisa pesan bakso, Bang" kemudian Saksi-4 memesan bakso pesanan Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah makan bakso Terdakwa minta ijin kepada Saksi-4 untuk istirahat di rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa istirahat di ruang tengah, kemudian Saksi-4 duduk di depan rumah Saksi-4 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa terbangun dan menjumpai Saksi-4 kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menghubungi Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-5) karena Saksi-4 tidak ada pulsa Saksi-4 hanya miscol Saksi-5 dan dua menit kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-4 dan mengatakan Saksi-5 dipanggil Terdakwa.

12. Bahwa benar 30 (tiga puluh) menit kemudian tepatnya pukul 18.00 WIB Saksi-5 tiba di rumah Saksi-4 dan Saksi-4 menanyakan angka togel yang keluar hari itu, kemudian Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa agar masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-4 memperbaiki antena parabola di luar.

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



13. Bahwa benar setelah Saksi-5 masuk di dalam rumah bagian dapur Saksi-5 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa "ada apa Bang" Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "berapa nomor togel keluar" setelah Saksi-5 menjelaskan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "tolong carikan nomor-nomor togel yang sudah keluar" selanjutnya ketika Saksi-5 akan berangkat tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "tunggu dulu, saya mau kekamar mandi dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5" kalau kau mau memakai, ini ada di atas meja dapur" selanjutnya Terdakwa menuju kekamar mandi yang berjarak \pm 2 (dua) meter dari dapur.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mendekati meja dapur dan Saksi-5 melihat ada botol beserta alat pipet yang terangkai di botol beserta mancis, korek api yang diujungnya ada dipasang jarum, lalu Saksi-5 ambil botol tersebut dan langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, sesaat kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang langsung masuk ke ruang dapur dan mengaku petugas dari Polsek Kota Batu, kemudian menangkap Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-4 serta menyita barang bukti berupa botol minuman Lasegar yang terhubung dengan pipet, mancis yang ujungnya dipasang jarum suntik, plastik kecil transparan bekas sabu, pipet berbentuk skop dan satu buah dompet warna putih motif bunga yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan berisi kemasan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



15. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang membawa alat-alat berupa botol lasegar, pipet mancis dan bungkus kecil plastik transparan berisi sabu-sabu, karena saat Saksi-5 datang kerumah Saksi-4 untuk menjumpai Terdakwa barang-barang tersebut sudah ada di atas meja dapur dan dompet berada di bawah meja dan Saksi-5 tidak mengetahui siapa merangkai alat-alat tersebut saat Saksi-5 tiba di dapur rumah Saksi-4 alat-alat tersebut sudah berada di atas meja saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa sedang menghisap botol lasegar melalui alat hisap pipet yang terhubung dengan botol lasegar sebelum Terdakwa menuju kamar mandi.

16. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat karena Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika tersebut selalu diajak oleh Terdakwa dan sabu-sabu tersebut selalu sudah ada ditangan Terdakwa.

17. Bahwa benar saat Saksi-4 sedang memperbaiki parabola diluar, Saksi-4 didatangi seseorang bertanya kepada Saksi-4 "Bapak yang bernama Aseng" Saksi-4 jawab "Iya", kemudian Saksi-4 mendengar suara ribut-ribut di belakang / didapur rumah Saksi-4 sedangkan orang yang menanyai Saksi-4 tadi pergi kearah suara ribut tersebut melalui pintu depan menuju ke dapur dan Saksi-4 mengikutinya dari belakang.

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



18. Bahwa benar setibanya di dapur Saksi-4 melihat Terdakwa mau berkelahi dengan seseorang yang kemudian Saksi-4 ketahui dari anggota Unit Reskrim Polsek Kota Batu Na IX-X dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa, kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) alat isap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buak kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa serta barang bukti dibawah ke Polsek Labuhan Batu, lalu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/1-2 Rantau Prapat.

19. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.

20. Bahwa benar selanjutnya petugas Balai Laboratorium Kesehatan memberikan sebuah botol kaca yang transparan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh menampung urine dibotol tersebut dan dengan diawasi oleh petugas dari Denpom I/1-2 Rantau Prapat, setelah urine ditampung dibotol tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan ke salah satu petugas Balai Laboratorium Kesehatan, setelah itu Saksi-1 kembali ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



21. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin, Saksi-1 mengetahui urine Terdakwa mengandung Amphetamin setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

22. Bahwa benar Saksi-5 bersama Terdakwa pada tanggal 6 Maret, 22 Maret dan 26 Maret 2018 pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4, dengan alat-alat sabu-sabu sudah tersedia saat Saksi-5 datang lalu Saksi-5 secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-4 di ruang dapur rumah Saksi-4 dengan cara tangan kiri Saksi-5 memegang alat hisap sabu/bong yang sudah terpasang pipet dan kaca pirem yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian tangan kanan memegang mancis yang sudah dipasang jarum kemudian menghidupkan mancis tersebut lalu membakar kaca pirem yang mana pipet yang terpasang dialat sap/bong ke mulut Saksi-5 dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang telah diberi dibawah sumpah saat diperiksa oleh penyidik.

24. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dipenyidik Polisi Militer mengaku terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada tahun 2006 di tepi pantai bersama dengan seorang preman yang bernama Sdr. Robert pada saat Terdakwa melaksanakan cuti di Padang.

25. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Pipit Wardani dan dikaruniai seorang anak berumur 3 (tiga) tahun yang diberi nama Pipit Wardani.

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



26. Bahwa benar Terdakwa selama dinas pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Ambon pada tahun 2008 sampai dengan 2009 yaitu Pam daerah rawan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikannya bersamaan saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap *replik* yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan *Duplik* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*Pledoi*), Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan saat mempertimbangkan tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer dan pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



1. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” disini adalah “Setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
2. Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan ‘Penyalah Guna’ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
6. Bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



7. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
- Melanggar undang-undang; atau
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
8. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
9. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



10. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.
11. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ki C Rantau Prapat Yonif 126/KC sampai tahun 2014, kemudian dipindah tugaskan ke Denma Kodam I/BB saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat Ta Denma Kodam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31040510100483.

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status Kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 memanggil Saksi-4 melalui pintu samping, mendengar panggilan dari Terdakwa lalu Saksi-4 membuka pintu dan berkata "Ngapain Bang" Terdakwa mengatakan "Saya lagi ribut dengan istri saya, bisa pesan bakso, Bang" kemudian Saksi-4 memesan bakso pesanan Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah makan bakso Terdakwa minta ijin kepada Saksi-4 untuk istirahat di rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa istirahat di ruang tengah, kemudian Saksi-4 duduk di depan rumah Saksi-4 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa terbangun dan menjumpai Saksi-4 kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menghubungi Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-5) karena Saksi-4 tidak ada pulsa Saksi-4 hanya miscol Saksi-5 dan dua menit kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-4 dan mengatakan Saksi-5 dipanggil Terdakwa.

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



6. Bahwa benar 30 (tiga puluh) menit kemudian tepatnya pukul 18.00 WIB Saksi-5 tiba di rumah Saksi-4 dan Saksi-4 menanyakan angka togel yang keluar hari itu, kemudian Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa agar masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-4 memperbaiki antena parabola di luar.

7. Bahwa benar setelah Saksi-5 masuk di dalam rumah bagian dapur Saksi-5 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa "ada apa Bang" Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "berapa nomor togel keluar" setelah Saksi-5 menjelaskan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "tolong carikan nomor-nomor togel yang sudah keluar" selanjutnya ketika Saksi-5 akan berangkat tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "tunggu dulu, saya mau ke kamar mandi dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5" kalau kau mau memakai, ini ada di atas meja dapur" selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi yang berjarak \pm 2 (dua) meter dari dapur.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mendekati meja dapur dan Saksi-5 melihat ada botol beserta alat pipet yang terangkai di botol beserta Mancis, korek api yang diujungnya ada dipasang jarum, lalu Saksi-5 ambil botol tersebut dan langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, sesaat kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang langsung masuk ke ruang dapur dan mengaku petugas dari Polsek Kota Batu, kemudian menangkap Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-4 serta menyita barang bukti berupa botol minuman Lasegar yang terhubung dengan pipet, Mancis yang ujungnya dipasang jarum suntik, plastik kecil transparan bekas sabu, pipet berbentuk skop dan satu buah dompet warna putih motif bunga yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan berisi kemasan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ki C Rantau Prapat Yonif 126/KC sampai tahun 2014, kemudian dipindah tugaskan ke Denma Kodam I/BB saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat Ta Denma Kodam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31040510100483.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status Kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 "kalau kau mau memakai, ini ada di atas meja dapur" selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang berjarak \pm 2 (dua) meter dari dapur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

1. Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.
2. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan Dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah makan bakso Terdakwa minta ijin kepada Saksi-4 untuk istirahat di rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa istirahat di ruang tengah, kemudian Saksi-4 duduk di depan rumah Saksi-4 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa terbangun dan menjumpai Saksi-4 kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menghubungi Sdr. Yudi Setiawan (Saksi-5) karena Saksi-4 tidak ada pulsa Saksi-4 hanya miscol Saksi-5 dan dua menit kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-4 dan mengatakan Saksi-5 dipanggil Terdakwa.
2. Bahwa benar 30 (tiga puluh) menit kemudian tepatnya pukul 18.00 WIB Saksi-5 tiba di rumah Saksi-4 dan Saksi-4 menanyakan angka togel yang keluar hari itu, kemudian Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa agar masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-4 memperbaiki antena parabola di luar.

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa benar setelah Saksi-5 masuk di dalam rumah bagian dapur Saksi-5 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa "ada apa Bang" Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "berapa nomor togel keluar" setelah Saksi-5 menjelaskan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "tolong carikan nomor-nomor togel yang sudah keluar" selanjutnya ketika Saksi-5 akan berangkat tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "tunggu dulu, saya mau kekamar mandi dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5" kalau kau mau memakai, ini ada di atas meja dapur" selanjutnya Terdakwa menuju kekamar mandi yang berjarak \pm 2 (dua) meter dari dapur.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mendekati meja dapur dan Saksi-5 melihat ada botol beserta alat pipet yang terangkai di botol beserta mancis, korek api yang diujungnya ada dipasang jarum, lalu Saksi-5 ambil botol tersebut dan langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, sesaat kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang langsung masuk ke ruang dapur dan mengaku petugas dari Polsek Kota Batu, kemudian menangkap Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-4 serta menyita barang bukti berupa botol minuman Lasegar yang terhubung dengan pipet, mancis yang ujungnya dipasang jarum suntik, plastik kecil transparan bekas sabu, pipet berbentuk skop dan satu buah dompet warna putih motif bunga yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan berisi kemasan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



5. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang membawa alat-alat berupa botol lasegar, pipet mancis dan bungkus kecil plastik transparan berisi sabu-sabu, karena saat Saksi-5 datang kerumah Saksi-4 untuk menjumpai Terdakwa barang-barang tersebut sudah ada di atas meja dapur dan dompet berada di bawah meja dan Saksi-5 tidak mengetahui siapa merangkai alat-alat tersebut saat Saksi-5 tiba di dapur rumah Saksi-4 alat-alat tersebut sudah berada di atas meja saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa sedang menghisap botol lasegar melalui alat hisap pipet yang terhubung dengan botol lasegar sebelum Terdakwa menuju kamar mandi.

6. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat karena Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika tersebut selalu diajak oleh Terdakwa dan sabu-sabu tersebut selalu sudah ada ditangan Terdakwa.

7. Bahwa benar setibanya di dapur Saksi-4 melihat Terdakwa mau berkelahi dengan seseorang yang kemudian Saksi-4 ketahui dari anggota Unit Reskrim Polsek Kota Batu Na IX-X dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa, kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) alat isap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buak kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa serta barang bukti dibawah ke Polsek Labuhan Batu, lalu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/1-2 Rantau Prapat.

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



8. Bahwa benar Saksi-5 bersama Terdakwa pada tanggal 6 Maret, 22 Maret dan 26 Maret 2018 pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4, dengan alat-alat sabu-sabu sudah tersedia saat Saksi-5 datang lalu Saksi-5 secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-4 di ruang dapur rumah Saksi-4 dengan cara tangan kiri Saksi-5 memegang alat hisap sabu/bong yang sudah terpasang pipet dan kaca pirem yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian tangan kanan memegang mancis yang sudah dipasang jarum kemudian menghidupkan mancis tersebut lalu membakar kaca pirem yang mana pipet yang terpasang dialat sap/bong ke mulut Saksi-5 dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dipenyidik Polisi Militer mengaku terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada tahun 2006 di tepi pantai bersama dengan seorang preman yang bernama Sdr. Robert pada saat Terdakwa melaksanakan cuti di Padang.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa benar Saksi-5 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5" kalau kau mau memakai, ini ada di atas meja dapur".
2. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mendekati meja dapur dan Saksi-5 melihat ada botol beserta alat pipet yang terangkai di botol beserta mancis, korek api yang diujungnya ada dipasang jarum, lalu Saksi-5 ambil botol tersebut dan langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang membawa alat-alat berupa botol lasegar, pipet mancis dan bungkus kecil plastik transparan berisi sabu-sabu, karena saat Saksi-5 datang kerumah Saksi-4 untuk menjumpai Terdakwa barang-barang tersebut sudah ada di atas meja dapur dan dompet berada di bawah meja dan Saksi-5 tidak mengetahui siapa merangkai alat-alat tersebut saat Saksi-5 tiba di dapur rumah Saksi-4 alat-alat tersebut sudah berada di atas meja saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa sedang menghisap botol lasegar melalui alat hisap pipet yang terhubung dengan botol lasegar sebelum Terdakwa menuju kamar mandi.

4. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat karena Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika tersebut selalu diajak oleh Terdakwa dan sabu-sabu tersebut selalu sudah ada ditangan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-3, saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 khusus yang mengenai Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika dan barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik POM yang dituangkan dalam BAP POM dan keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi tersebut karena Terdakwa tidak mengaku menggunakan / mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 adalah berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan alat bukti berupa surat, mendasari hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah menemukan dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa dan dari alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan (nurani) bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengatakan tidak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwa ditangkap oleh Polsek Kota Batu Polres Labuhan Batu pada tanggal 28 Maret 2018, namun Saksi-4 (Sdr. Yudi Setiawan Alias Yudi) memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi Militer bahwa Saksi-4 melihat Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu saat itu dan Terdakwa menawarkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 juga ikut menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak dua kali isapan.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan Narkotika, oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam pemakaian Narkotika.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap:
 - a. Institusi TNI adalah dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Denmadam I/BB dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan serta menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan personel bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.
 - b. Bagi pelaku, masyarakat dan negara bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di mata masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat atau kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*), kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda, kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu menjadi kebiasaan.
2. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Dilmil I-02 Medan yaitu:
 - a. Putusan Nomor : 63-K / PM I-02 / AD / VI / 2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dalam perkara tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Putusan Nomor : 52-K / PM I-02 / AD / IV/ 2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara tindak pidana "Desersi dengan pemberatan".

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkotika sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan Narkotika, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi contoh, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan (*Requisitoir*) pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga harus diperingan, sedangkan terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagian tuntutan Oditur Militer khususnya terhadap permohonan pidana tambahan dan untuk permohonan pidana pokok Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) dan (*Duplik*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim dan maka dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak dapat menerima pembelaan (*Pledoi*) dan (*Duplik*) tersebut sehingga haruslah ditolak serta dikesampingkan.

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan Kesatuan dan dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri sehingga berdampak terhadap tugas pokok.
5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Dilmil I-02 Medan yaitu:
 - a. Putusan Nomor : 63-K / PM I-02 / AD / VI / 2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dalam perkara tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Putusan Nomor : 52-K / PM I-02 / AD / IV/ 2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara tindak pidana "Desersi dengan pemberatan".

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer serta saat ini Terdakwa tidak ditahan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. Uang sejumlah Rp875.000.00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam.
- c. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada orang yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 517 / Pen.Pid / 2018 / PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joni Herman, Pratu NRP 31040510100483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) Uang sejumlah Rp875.000.00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pratu Joni Herman.
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Pipit Wardani (Saksi-5).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018.

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 517 /
Pen.Pid / 2018 / PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau
Prapat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut di atas, Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasehat Hukum Ahmad Zaini, S.H Sertu NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018